



**PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk**  
 ("Perseroan")

**RINGKASAN RISALAH**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat 12 huruf c dan huruf d Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No.32/2014"), Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") Perseroan sebagai berikut :

**A. Tanggal Rapat, tempat pelaksanaan Rapat, waktu pelaksanaan Rapat dan mata acara Rapat:**

Tanggal pelaksanaan Rapat adalah pada hari Rabu, 31 Oktober 2018 dengan waktu pelaksanaan dari pukul 10.35 WIB – 11.17 WIB dan tempat pelaksanaannya di Gedung Citra Marga Lantai 3 Jl. Yos Sudarso Kav. 28 Jakarta Utara.

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
2. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

**B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat, adalah:**

**Dewan Komisaris**

- Komisaris Utama : Bapak Sari Putra Joseph;  
 Komisaris : Bapak Ori Setianto;  
 Komisaris Independen : Bapak Amir Gunawan.

**Direksi**

- Direktur Utama dan Independen : Bapak Tito Sulistio;  
 Wakil Direktur Utama : Ibu Fitriya Yusuf;  
 Direktur Independen : Bapak Suarmin Tioniwar.

**C. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah:**

Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat sebanyak 2.903.169.663 (dua miliar sembilan ratus tiga juta seratus enam puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh tiga) saham atau lebih kurang merupakan 86,77% (delapan puluh enam koma tujuh puluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan hingga saat Rapat diselenggarakan, yaitu sebanyak 3.345.831.944 (tiga miliar tiga ratus empat puluh lima juta delapan ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh empat) saham dengan hak suara.

**D. Pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat:**

Pada setiap akhir pembahasan mata acara Rapat, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

**E. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat:**

Mata Acara	Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya dan/atau memberikan pendapat	Jumlah Saham yang Dimiliki atau Diwakili Pemilik/Pemegangnya
1	nil	nil
2	nil	nil

**F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat:**

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

**G. Hasil pemungutan suara untuk setiap mata acara Rapat:**

Pemungutan suara untuk pengambilan keputusan semua mata acara Rapat dilakukan sesuai dengan jumlah suara yang sah sama dengan jumlah saham yang pemegang/pemiliknyanya hadir atau diwakili dalam Rapat, dengan hasil pemungutan suara sebagaimana tabel di bawah ini:

Mata Acara	Cara Pengambilan Keputusan	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju
1					
I.	Pemungutan Suara	2.865.535.063 (98,704%)	37.634.600 (1,296%)	0	2.865.535.063 (98,704%)
II.	Musyawarah untuk Mufakat	Pengangkatan 1 (satu) orang anggota Direksi Aklamasi			
2	Pemungutan Suara	2.865.535.063 (98,704%)	37.634.600 (1,296%)	0	2.865.535.063 (98,704%)

**H. Keputusan Rapat:**

**1. Mata Acara Pertama Rapat:**

- I. Menyetujui usulan perubahan susunan Pengurus Perseroan dengan menambah dan/atau mengangkat 1 (satu) orang anggota Direksi Perseroan.
- II. 1. Menyetujui pengangkatan dan penetapan bapak Feisal Hamka sebagai Direktur Perseroan yang baru terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan berakhirnya sisa masa jabatan anggota Direksi Perseroan lainnya.
2. Dengan adanya penambahan anggota Direksi Perseroan, maka susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, akan menjadi sebagai berikut:

**Dewan Komisaris:**

- Komisaris Utama : Bapak Sari Putra Joseph  
 Komisaris : Bapak Ori Setianto  
 Komisaris Independen : Bapak Amir Gunawan

**Direksi:**

- Direktur Utama dan Independen : Bapak Tito Sulistio  
 Wakil Direktur Utama : Ibu Fitriya Yusuf  
 Direktur Independen : Bapak Suarmin Tioniwar  
 Direktur : Bapak Feisal Hamka

**3. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk:**

- a. menyatakan dan menyusun kembali keputusan tentang perubahan susunan anggota Direksi Perseroan yang telah diputuskan dalam Rapat ke dalam suatu akta di hadapan Notaris; dan
  - b. memberitahukan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan sebagaimana diputuskan dalam Rapat kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- untuk keperluan tersebut berhak menghadap kepada Notaris atau kepada siapapun yang dianggap perlu, memberikan dan/atau meminta keterangan-keterangan yang diperlukan, membuat atau minta dibuatkan serta menandatangani akta-akta, surat-surat serta dokumen-dokumen yang diperlukan, singkatnya melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna untuk keperluan tersebut di atas, tidak ada tindakan yang dikecualikan, dan jika untuk suatu tindakan diperlukan kuasa yang lebih khusus atau yang lebih tegas maka kuasa yang sedemikian itu dianggap kata demi kata telah tercantum dalam kuasa ini, sehingga untuk satu dan lainnya tidak diperlukan kuasa lagi.

**2. Mata Acara Kedua Rapat:**

1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha dan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan tentang Rencana Kerja, Tahun Buku dan Laporan Tahunan sebagaimana yang telah diusulkan oleh Direksi Perseroan dalam Rapat.
2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk:
  - a. menyatakan dan menyusun kembali keputusan tentang perubahan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan yang telah diputuskan dalam Rapat dan karenanya menyebabkan disusunnya kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar ke dalam satu atau lebih akta Notaris baik secara sekaligus maupun terpisah;
  - b. menyesuaikan kembali perubahan pada Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, dalam hal tidak disetujuinya permohonan persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan/atau instansi terkait lainnya;
  - c. membuat, menyusun, memperbaiki, merubah dan/atau memodifikasi (termasuk dengan cara menambah dan/atau mengurangi) kalimat-kalimat dan/atau kata-kata yang digunakan di dalam akta Notaris yang bersangkutan, dan menandatangani akta-akta tersebut;
  - d. mengajukan permohonan persetujuan dan/atau memberitahukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau mendaftarkan atau menyebabkan didaftarkan keputusan tentang perubahan ketentuan Pasal 3 dan/atau Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan yang telah diputuskan dalam Rapat pada instansi-instansi yang berwenang yang relevan, dan jika diperlukan berhak membuat perubahan dan/atau perbaikan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk disetujuinya dan/atau diterimanya permohonan tersebut;

untuk keperluan tersebut berhak menghadap kepada Notaris atau kepada siapapun yang dianggap perlu, memberikan dan/atau meminta keterangan-keterangan yang diperlukan, membuat atau minta dibuatkan serta menandatangani akta-akta, surat-surat serta dokumen-dokumen yang diperlukan, singkatnya melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna untuk keperluan tersebut di atas, tidak ada tindakan yang dikecualikan, dan jika untuk suatu tindakan diperlukan kuasa yang lebih khusus atau yang lebih tegas maka kuasa yang sedemikian itu dianggap kata demi kata telah tercantum dalam kuasa ini, sehingga untuk satu dan lainnya tidak diperlukan kuasa lagi.

Demikian Risalah Rapat ini dibuat sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) POJK No. 32/2014.

Jakarta, 2 November 2018  
 Direksi Perseroan